



Judul : Konsensus Semu Pengawas Data Pribadi
Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

LEGISLASI

Konsensus Semu Pengawas Data Pribadi

Dalam sebuah rapat tertutup pada akhir Juni 2022, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP sepakat untuk menyerahkan pembentukan otoritas pengawas perlindungan data ke tangan presiden. Kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat itu diklaim telah mengakhiri perdebatan panjang yang selalu berakhir kebuntuan sepanjang dua tahun terakhir.

"Itu merupakan jalan tengah. Solusi yang terbaik, diuji oleh semua, termasuk pemerintah," kata anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, saat dihubungi, Rabu (13/7/2022).

Jalan tengah yang dimaksud adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR ihwal kedudukan pengawas perlindungan data pribadi. Pembentuk undang-undang disebut telah bersepakat menyerahkan pembentukan otoritas pengawas tersebut ke tangan presiden. Presiden diberikan wewenang menunjuk pengawas, bisa dari kementerian atau lembaga yang sudah ada, dapat pula membentuk badan baru yang nantinya ditetapkan melalui peraturan presiden (perpres).

Sejak pertama kali dibahas pada Juli 2020, pembahasan RUU PDP mandek hingga saat ini. Selama sembilan masa persidangan, pemerintah dan DPR tak kunjung berhasil menyepakati ketentuan mengenai otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Sebab, delapan dari sembilan fraksi di DPR menginginkan pengawasan dilakukan oleh lembaga independen.

Hanya Fraksi Partai Nasdem yang satu suara dengan pemerintah. Fraksi Nasdem mendukung kedudukan otoritas pengawas PDP di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebetulan saat ini, Kemenkominfo dipimpin Jhonny G Plate yang juga me-

rupakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

F-PDIP berpandangan, menempatkan pengawas perlindungan data di bawah kementerian yang dipimpin oleh tertinggi parpol amatlah riskan. Sebab, menjelang Pemilu 2024, ada berbagai modus yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan data demi kepentingan elektoral pihak tertentu. Apalagi, literasi publik tentang keamanan data pribadi belum merata. Masih banyak warga yang membiarkan data pribadinya terekspos di mana-mana sehingga rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk berbagai macam kepentingan, tidak terkecuali politik elektoral.

"Saya ini, kan, orang intelektual, tahulah kalau si A ini paling tidak mengirimkan ucapan selamat ulang tahun sehingga memunculkan simpati, kan, begitu," ujar purnawirawan jenderal bintang dua TNI AD itu.

Di tengah perdebatan itu, kata Hasanuddin, DPR mengusulkan untuk mengembalikan wewenang pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi kepada presiden. Otoritas itu nantinya bertanggung jawab langsung kepada presiden. Diharapkan, presiden menunjuk pejabat dari kalangan aparatur sipil negara untuk memimpin lembaga tersebut.

"Setelah proses tarik ulur berbulan-bulan, akhirnya disepakati dalam bentuk draf. Dari situ disimpulkan bahwa pemerintah juga sepakat diserahkan kepada presiden," kata Hasanuddin.

Anggota Panja RUU PDP dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta sepakat dengan ide menyerahkan pembentukan otoritas perlindungan data kepada presiden. Sebab, F-PKS tidak yakin pengawasan di bawah kementerian akan berjalan efektif. Ini karena berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), sudah terjadi kebocoran pada 80 persen lembaga publik pengelola data.

Selama ini, kebocoran terus-menerus terjadi dan tidak ada orang atau lembaga yang dijatuhi sanksi akibat peristiwa tersebut.

Fraksi Nasdem juga akhirnya menyepakati jalan tengah itu. "Nasdem sepakat menyerahkan pembentukan pengawas perlindungan data pribadi kepada presiden," ujarnya.

Bukan solusi

Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec Pratama Persadha mengatakan, menyerahkan pembentukan otoritas pengawas perlindungan data pribadi kepada presiden tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini diperdebatkan. Jalan tengah itu justru bisa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sebab, lembaga pengawas semestinya dibentuk berdasarkan undang-undang, bukan perpres. Hal itu seiring dengan semangat kelahiran RUU PDP, yakni membentuk regulasi yang kuat dan tidak ambigu, sehingga bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satunya mengatur kewajiban bagi korporasi dan lembaga negara dalam mengamankan dan mengatur data pribadi yang dikelola.

Sementara lembaga yang dibentuk dengan perpres tidak memiliki kewenangan kuat. Contohnya BSSN yang tidak memiliki kewenangan kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan. "Otoritas PDP merupakan ujung tombak UU PDP sehingga harus ditempatkan di posisi setinggi mungkin agar bisa menjalankan amanat UU dengan maksimal," kata Pratama.

Selain itu, sekalipun kesepakatan tentang otoritas pengawas tidak serta-merta menuntaskan pembahasan RUU PDP. Buktinya, DPR memutuskan kembali memperpanjang masa pembahasan. Lantas, apakah kompromi politik DPR dan pemerintah benar-benar akan jadi jalan keluar bagi pembahasan RUU PDP?

(KURNIA YUNITA RAHAYU)